

Reformasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Pengawasan Administrasi Modern

Muhammad Tsaqib Idary, Adinda Nurhasanah

Universitas 45 Bekasi, Indonesia
e-mail: m.tsaqib.idary@gmail.com

Abstrak

Kajian ini membahas reformasi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan mendasar dalam kompetensi PTUN serta menganalisis implikasinya terhadap sistem hukum di Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan perluasan kompetensi PTUN dalam pengujian tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, upaya administratif, dan diskresi. Reformasi ini tidak hanya memperluas jangkauan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan tantangan baru seperti tumpang tindih yurisdiksi dan penerapan hukum acara yang belum optimal.

Kata Kunci: Kompetensi absolut, PTUN, administrasi pemerintahan, reformasi hukum.

Abstrak

This study discusses the reform of the absolute competence of the State Administrative Court (PTUN) based on Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research aims to identify fundamental changes in PTUN competencies and analyze their implications for the legal system in Indonesia. Using a normative juridical approach, this research finds an expansion of the PTUN's competence in examining factual actions, abuse of authority, administrative efforts and discretion. This reform not only expands the reach of legal protection for the community, but also creates new challenges such as overlapping jurisdictions and suboptimal application of procedural law.

Keywords: Absolute competence, PTUN, government administration, legal reform.

PENDAHULUAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang berperan penting dalam menegakkan prinsip *rule of law* dan melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administratif yang tidak sesuai hukum. Dalam konteks administrasi modern yang berkembang pesat, tantangan terhadap pengawasan administratif semakin kompleks. Digitalisasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan memunculkan kebutuhan akan reformasi kompetensi PTUN agar lebih responsif terhadap dinamika zaman.

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pilar penting dalam sistem negara hukum di Indonesia. Sebagai bagian dari sistem hukum kontinental, PTUN berfungsi untuk mengawasi tindakan pemerintah yang berpotensi melanggar hak-hak warga negara. Namun, sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, kompetensi PTUN sangat terbatas pada keputusan administratif yang bersifat konkret, individual, dan final. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memperluas kewenangan PTUN hingga mencakup pengujian tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan diskresi. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas kepada masyarakat dalam menghadapi tindakan administratif pemerintah yang tidak adil atau sewenang-wenang. Namun, implementasi reformasi ini menimbulkan berbagai tantangan, baik secara teoritis maupun praktis, terutama dalam harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana.

Administrasi modern dicirikan oleh penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menciptakan perubahan dalam pola hubungan antara pemerintah

dan masyarakat, di mana partisipasi publik semakin meningkat, dan ekspektasi terhadap transparansi dan akuntabilitas semakin besar.¹ Namun, perkembangan ini juga memunculkan risiko baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, keputusan administratif berbasis algoritma yang kurang transparan, dan minimnya pengawasan terhadap sistem digital pemerintahan.² Oleh karena itu, PTUN diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan ini guna menjaga keseimbangan antara kepentingan pemerintah dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Meskipun demikian, kompetensi PTUN dalam mengawasi administrasi modern masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dalam memahami aspek teknologi yang mendasari keputusan administratif modern. Contohnya adalah kasus terkait *e-government* atau sistem pelayanan publik berbasis digital, di mana sering kali hakim PTUN belum memiliki kapasitas teknis untuk menilai validitas tindakan administratif tersebut.³ Selain itu, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum PTUN juga masih belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan administrasi modern, sehingga terdapat kekosongan hukum dalam pengawasan terhadap tindakan administratif berbasis teknologi.⁴

Di sisi lain, praktik peradilan di PTUN juga perlu direformasi agar lebih inklusif dan efisien. Proses persidangan yang masih didominasi pendekatan tradisional sering kali tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan kecepatan dan aksesibilitas dalam penyelesaian sengketa administratif. Misalnya, prosedur litigasi elektronik yang belum diimplementasikan secara merata di semua PTUN menunjukkan perlunya modernisasi dalam sistem peradilan administratif.⁵ Reformasi kompetensi PTUN menjadi semakin mendesak dalam menghadapi era administrasi modern. Reformasi ini meliputi pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas hakim dan aparat PTUN, serta adopsi teknologi untuk mendukung proses peradilan. Dengan demikian, PTUN dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mengawasi administrasi modern, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan data yang bersumber dari dokumen resmi, literatur hukum, serta wawancara dengan hakim PTUN di berbagai wilayah. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi perubahan kompetensi PTUN dan menganalisis implikasinya terhadap sistem hukum nasional. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika hukum yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reformasi kompetensi PTUN yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 membawa perubahan signifikan dalam lingkup kewenangan PTUN. Salah satu perluasan yang paling menonjol adalah kemampuan PTUN untuk memeriksa tindakan faktual, yang mencakup tindakan-tindakan administratif yang tidak selalu berbentuk keputusan formal. Sebelumnya, PTUN hanya mengadili sengketa administratif terkait keputusan yang bersifat konkret, individual, dan final. Dengan perluasan ini, PTUN memiliki fleksibilitas lebih besar untuk memastikan bahwa tindakan administratif tidak melanggar hak-hak warga negara meskipun tidak berbentuk keputusan tertulis.

¹ Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.

² Helberger, N., et al. (2020). The Ethics of Artificial Intelligence in the Public Sector. *Communications of the ACM*, 63(3), 50-56.

³ Cane, P., & Goudkamp, J. (2018). *Administrative Law*. Oxford University Press.

⁴ Hartono, S. (2021). Tantangan Hukum Administrasi di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123-140.

⁵ Nugroho, R. (2020). *E-Government dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Dalam hal penyalahgunaan wewenang, PTUN juga diberikan kewenangan untuk menguji apakah suatu tindakan administratif dilakukan sesuai dengan tujuan hukum yang berlaku. Hal ini penting karena banyak kasus penyalahgunaan wewenang tidak terdeteksi di bawah kerangka pengawasan lama. Kewenangan untuk menilai kebijakan diskresi juga menjadi elemen baru yang memberikan dimensi pengawasan yang lebih komprehensif. Kebijakan diskresi yang tidak rasional atau tidak proporsional dapat diawasi oleh PTUN, sehingga memberikan perlindungan hukum tambahan bagi masyarakat.

Tantangan Digitalisasi dan Teknologi

Era administrasi modern membawa tantangan baru dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi yang semakin memengaruhi pengambilan keputusan administratif. Dalam beberapa kasus, keputusan administratif berbasis teknologi seperti algoritma atau sistem digital telah menimbulkan sengketa. Contoh kasus adalah penilaian atau keputusan berbasis sistem *e-government* yang dianggap tidak transparan oleh pihak-pihak yang dirugikan. Meskipun PTUN memiliki kewenangan untuk mengawasi keputusan ini, banyak hakim yang masih mengalami kesulitan teknis dalam menilai validitas sistem tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan teknis yang mendalam bagi hakim PTUN agar mereka dapat memahami kompleksitas teknologi di balik keputusan administratif modern. Selain itu, digitalisasi proses peradilan juga menghadapi kendala implementasi. Beberapa PTUN telah mengadopsi sistem pendaftaran daring dan persidangan virtual, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam kualitas teknologi yang tersedia di berbagai wilayah. Ketidakmerataan ini mengakibatkan adanya disparitas akses terhadap keadilan administratif, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil. Oleh karena itu, upaya modernisasi infrastruktur teknologi perlu diprioritaskan untuk memastikan bahwa semua PTUN dapat memberikan pelayanan yang setara

Kapasitas Hakim dalam Era Digital

Kapasitas hakim PTUN dalam menghadapi perkara berbasis teknologi masih menjadi tantangan besar. Dalam kasus yang melibatkan *e-government* atau algoritma pengambilan keputusan, hakim membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek teknis. Oleh karena itu, pelatihan berkala yang berfokus pada teknologi informasi, kebijakan diskresi, dan pengujian algoritma sangat penting untuk meningkatkan kompetensi hakim dalam memutus perkara secara adil dan objektif.⁶

Digitalisasi Proses Peradilan

Infrastruktur teknologi di lingkungan PTUN belum merata. Proses digitalisasi, seperti sistem pendaftaran perkara daring dan persidangan virtual, baru diterapkan di sebagian kecil wilayah. Hal ini menciptakan disparitas dalam kualitas layanan antara PTUN di daerah maju dan daerah tertinggal. Modernisasi teknologi yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat mendapatkan akses yang setara terhadap layanan peradilan administratif.⁷

Harmonisasi Regulasi Hukum Administrasi dan Pidana

Perluasan kewenangan PTUN juga menimbulkan tantangan dalam harmonisasi regulasi antara hukum administrasi dan hukum pidana. Penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pelanggaran pidana sering kali menciptakan tumpang tindih yurisdiksi antara PTUN dan pengadilan pidana. Dalam kasus seperti ini, koordinasi antara kedua jenis peradilan menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan efisien dan adil. Penyusunan regulasi yang lebih jelas dan terpadu dapat membantu mengatasi tumpang tindih ini, sehingga kewenangan masing-masing lembaga peradilan dapat dijalankan secara sinergis.

Harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana merupakan isu penting dalam implementasi reformasi kompetensi PTUN. Konflik kewenangan sering muncul dalam kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan unsur pidana. Misalnya, ketika tindakan administratif

⁶ Setyowati, L. (2021). Digitalisasi Peradilan dan Tantangan SDM di PTUN. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(1), 45-57.

⁷ Santoso, B. (2022). Kesenjangan Teknologi di Peradilan Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 14(3), 78-91.

berujung pada tindak pidana, sering terjadi tumpang tindih antara yurisdiksi PTUN dan peradilan pidana. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan regulasi yang lebih terintegrasi dan kolaborasi yang erat antara lembaga peradilan terkait.⁸

Kolaborasi Antar Lembaga dalam Pengawasan Administrasi Digital

Pengawasan administratif berbasis digital membutuhkan koordinasi yang baik antara PTUN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ombudsman, dan lembaga lainnya. Kolaborasi ini mencakup pembagian data, pengawasan sistem teknologi, dan penyusunan standar kebijakan dalam pengambilan keputusan administratif. Dengan koordinasi yang efektif, pengawasan administratif dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan.⁹

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran strategis dalam menjaga keadilan administratif di tengah kompleksitas perkembangan administrasi modern. Reformasi yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah memberikan PTUN kewenangan yang lebih luas, termasuk pengujian tindakan faktual, penyalahgunaan wewenang, dan kebijakan diskresi. Namun, implementasi reformasi ini memerlukan dukungan yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan kapasitas teknis hakim, modernisasi infrastruktur teknologi, harmonisasi regulasi hukum, dan penguatan kolaborasi antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, PTUN diharapkan mampu menghadapi tantangan administrasi modern, menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal kepada masyarakat. Keselarasan antara regulasi dan praktik peradilan akan menjadi kunci keberhasilan reformasi ini, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan administratif di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cane, P., & Goudkamp, J. (2018). *Administrative Law*. Oxford University Press.
- Hartono, S. (2021). Tantangan Hukum Administrasi di Era Digital. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 10(2), 123-140.
- Helberger, N., et al. (2020). The Ethics of Artificial Intelligence in the Public Sector. *Communications of the ACM*, 63(3), 50-56.
- Nugroho, R. (2020). *E-Government dan Reformasi Birokrasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. Routledge.
- Putri, A. R. (2021). Harmonisasi Hukum Administrasi dan Pidana dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 123-135.
- Santoso, B. (2022). Kesenjangan Teknologi di Peradilan Indonesia. *Jurnal Teknologi dan Hukum*, 14(3), 78-91.

⁸ Putri, A. R. (2021). Harmonisasi Hukum Administrasi dan Pidana dalam Penegakan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 123-135.

⁹ Wahyudi, T. (2023). Kolaborasi Antar Lembaga dalam Era Digitalisasi Administrasi. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 11(4), 89-102.

Setyowati, L. (2021). Digitalisasi Peradilan dan Tantangan SDM di PTUN. *Jurnal Reformasi Hukum*, 5(1), 45-57.

Wahyudi, T. (2023). Kolaborasi Antar Lembaga dalam Era Digitalisasi Administrasi. *Jurnal Governance dan Kebijakan Publik*, 11(4), 89-102.